



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dika Baruna als Kevin Bin Syahri**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 25 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds./ Kec. Tanjungpiayu Laut, Kab. Batam, Prop. Kepri, / Dsn. Kakahrejo, Ds. Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Blitar, Kota Blitar berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 327/Pid.Sus/2021/PN.Blt., tanggal 09 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIKA BARUNA als. KEVIN Bin SYAHRI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternative kami.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memperhatikan fakta – fakta dipersidangan dibawah ini yang dapat meringankan bagi diri terdakwa antara lain :

1. Terdakwa bukan target operasi;
2. Terdakwa hanya menjadi perantara;
3. Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu kepada Sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI;
4. Terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa hukuman pada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim yang mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 151 / BLTAR / Enz.2 / 08 / 2021, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DIKA BARUNA als. KEVIN Bin SYAHRI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di depan apotik Cakra yang beralamat di Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, atau di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di sekitar daerah Srengat Kab. Blitar sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut, kemudian Saksi Dita Wildan beserta rekan kerja lainnya dari Polres Blitar menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan observasi, selanjutnya team dari Polres Blitar berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu di sebuah warung yang beralamat di Ds. Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO), kemudian saksi Dita Wildan beserta team melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,14 gram di atas meja warung yang diselipkan didalam masker kain warna hitam, setelah barang bukti diketemukan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Blitar dan menginterogasi terdakwa yang mengatakan bahwa Sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. Andi secara langsung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Wahyu menghubungi terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu karena terdakwa akan menamyakan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi ke Srengat untuk menemui sdr. ANDI (DPO), dan terdakwa bertemu dengan sdr. ANDI di cafe Clink yang beralamat di Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI bahwa ada yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang lagi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, sekaligus untuk mengambil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang terdakwa pesan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memberitahu saksi Wahyu bahwa sabu-sabunya sudah ada, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi Wahyu bahwa sabu-sabunya bisa diambil di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi Wahyu di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. kemudian terdakwa dan saksi Wahyu menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di Srengat, tepatnya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa terima, kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Wahyu. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Wahyu menuju sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Kemudian saksi Wahyu menemui seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, dan beberapa saat kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 04493/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan nomor bukti 09572/2021/NNF, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, dari hasil pemeriksaan tersebut didapat :



Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DIKA BARUNA als. KEVIN Bin SYAHRI pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di depan apotik Cakra yang beralamat di Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa di sekitar daerah Srengat Kab. Blitar sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut, kemudian Saksi Dita Wildan beserta rekan kerja lainnya dari Polres Blitar menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan dan observasi, selanjutnya team dari Polres Blitar berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Wahyu di sebuah warung yang beralamat di Ds. Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar, setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Andi (DPO), kemudian saksi Dita Wildan beserta team melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu dengan berat kotor masing-masing 0,14 gram di atas meja warung yang diselipkan didalam masker kain warna hitam, setelah barang bukti diketemukan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Blitar dan menginterogasi terdakwa yang mengatakan bahwa Sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Sdr. Andi secara langsung.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Wahyu menghubungi terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu karena terdakwa akan menamyakan terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi ke Srengat untuk menemui sdr. ANDI (DPO), dan terdakwa bertemu dengan sdr. ANDI di cafe Clink yang beralamat di Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI bahwa ada yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang lagi pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, sekaligus untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa pesan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memberitahu saksi Wahyu bahwa sabu-sabunya sudah ada, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali memberitahukan kepada saksi Wahyu bahwa sabu-sabunya bisa diambil di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dijemput oleh saksi Wahyu di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. kemudian terdakwa dan saksi Wahyu menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di Srengat, tepatnya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa terima, kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Wahyu. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan saksi Wahyu menuju sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Kemudian saksi Wahyu menemui seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, dan beberapa saat kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04493/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan nomor bukti 09572/2021/NNF, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, dari hasil pemeriksaan tersebut didapat :

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DITA WILDAN FERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Blitar telah menangkap sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Pongkok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI di minta untuk membelikan sabu-sabu atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu oleh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan pada terdakwa untuk dibeli sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan terdakwa pada saksi "bahwa diri sudah sering disuruh membelikan atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa sdr DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI berhak menerima ataupun mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Blitar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli sabu-sabu di sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar. Selanjutnya saksi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, saat dilakukan penyelidikan di sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar ditemukan atau didapati masker kain warna hitam diatas meja warung dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masker kain tersebut ditemukan didalam masker kain tersebut ada 2 (dua) klip sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan intrograsi kepada 2 orang laki-laki yang mengaku bernama DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI. Dan dari keterangan sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menjelaskan bahwa 2 (dua) klip sabu yang tersimpan didalam masker kain tersebut adalah miliknya yang dibelinya melalui perantara DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI. Dari kejadian tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang diketahuinya bernama ANDI, akan tetapi untuk alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa kronologis terdakwa memperoleh dan menjual sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB, sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menghubungi terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa pun menyuruh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu khabar tentang ada tidaknya sabu-sabu yang akan dibeli tersebut. Karena akan ditanyakan terlebih dahulu kepada penjualnya yang bernama ANDI. Kemudian hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa pergi ke Srengat untuk menemui sdr. ANDI di cafe Clink yang beralamat di Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI bahwa temannya mau membeli sabu -sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang lagi hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, untuk menemuinya di depan Apotik Cakra yang berlamat di Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar, sekaligus untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan terdakwa. Setelah itu sdr. terdakwa pulang. Dan hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa memberitahu sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SUHADI kalau sabu-sabunya sudah ada. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 16.00 WIB, terdakwa kembali memberitahukan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI bahwa sabu-sabu yang dipesannya bisa diambil di depan Apotik Cakra Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar. Selanjutnya hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa dijemput oleh WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. Untuk selanjutnya terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI pergi menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, terdakwa bertemu dengan ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut diserahkan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menuju sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Sesampai diwarung tersebut sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menemui seorang perempuan yang membeli sabu-sabu tersebut. Setelah masker

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kain warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut sempat diserahkan kepada pembelinya dan oleh pembelinya ditaruh di atas meja warung, selang beberapa saat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI, untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) buah HP merk XIOMI disita dari terdakwa, dan dari sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI berhasil disita 2 (dua) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah masker kain warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. ILHAM WAHYU P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Blitar telah menangkap sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI di minta untuk membelikan sabu-sabu atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu oleh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan pada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pengakuan terdakwa pada saksi "bahwa diri sudah sering disuruh membelikan atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa sdr DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI





berhak menerima ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, saksi dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Blitar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli sabu-sabu di sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar. Selanjutnya saksi dan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, saat dilakukan penyelidikan di sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar ditemukan atau didapati masker kain warna hitam diatas meja warung dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap masker kain tersebut ditemukan didalam masker kain tersebut ada 2 (dua) klip sabu-sabu. Selanjutnya dilakukan intrograsi kepada 2 orang laki-laki yang mengaku bernama DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI. Dan dari keterangan sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menjelaskan bahwa 2 (dua) klip sabu yang tersimpan didalam masker kain tersebut adalah miliknya yang membelinya melalui perantara DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI. Dari kejadian tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap DIKA BARUNA ALIAS KEVIN BIN SYAHRI dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang diketahuinya bernama ANDI, akan tetapi untuk alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa;

- Bahwa kronologis terdakwa memperoleh dan menjual sabu-sabu yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB, sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menghubungi terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa pun menyuruh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI untuk menunggu khabar tentang ada tidaknya sabu-sabu yang akan dibeli tersebut. Karena akan ditanyakan terlebih dahulu kepada penjualnya yang bernama ANDI. Kemudian hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa pergi ke Srengat untuk menemui sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ANDI di cafe Clink yang beralamat di Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI bahwa temannya mau membeli sabu -sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang lagi hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, untuk menemuinya di depan Apotik Cakra yang berlamat di Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar, sekaligus untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan terdakwa. Setelah itu sdr. terdakwa pulang. Dan hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa memberitahu sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SUHADI kalau sabu-sabunya sudah ada. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 16.00 WIB, terdakwa kembali memberitahukan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI bahwa sabu-sabu yang dipesannya bisa diambil di depan Apotik Cakra Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar. Selanjutnya hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa dijemput oleh WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. Untuk selanjutnya terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI pergi menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, terdakwa bertemu dengan ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut diserahkan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menuju sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Sesampai di warung tersebut sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menemui seorang perempuan yang membeli sabu-sabu tersebut. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut sempat diserahkan kepada pembelinya dan oleh pembelinya ditaruh di atas meja warung, selang beberapa saat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



ALIAS DIMAS BIN SAHUDI, untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) buah HP merk XIOMI disita dari terdakwa, dan dari sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI berhasil disita 2 (dua) klip sabu-sabu, 1 (satu) buah masker kain warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. WAHYU ANDRI SAPURWO als. DIMAS Bin SAHUDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa benar saksi telah membeli, menerima Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan memiliki, menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman melalui perantara sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN;
- Bahwa Saksi mengenal DIKA BARUNA ALIAS KEVIN, sekira tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut lewat perantara sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa aksi memesan untuk dibelikan sabu-sabu kepada sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan 2 (dua) klip sabu-sabu, dan untuk beratnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi diberikan 2 (dua) klip sabu-sabu yang tersimpan di dalam masker kain warna hitam oleh DIKA BARUNA ALIAS KEVIN, hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, dan saksi mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir Jalan Raya tepatnya didepan Apotik Cakra yang beralamat di Kel. Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu tersebut karena ada yang memesan untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa yang memesan untuk dibelikan sabu-sabu tersebut seorang perempuan yang saksi kenal melalui Mi Chat, dan saksipun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama perempuan tersebut dan hanya saksi kasi nama SRENGAT KIDUL PASAR;

- Bahwa masker kain warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut ditemukan diatas meja yang ada diwarung yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;

- Bahwa yang meletakkan masker kain warna hitam yang didalamnya ada 2 (dua) klip sabu-sabu di atas mafe adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi sering sekali memesan untuk dibeli sabu-sabu melalui perantara sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN;

- Bahwa Saksi mengetahui sdr. DIKA BARUNA ALIAS KEVIN mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ANDI, lk, dan untuk alamatnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB, seorang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya menghubungi saksi untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan saksipun menyanggupinya. Selanjutnya saksipun menghubungi terdakwa untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa pun mengatakan akan dicarikan. Selanjutnya hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 16.00 WIB, saksi diberi tahu oleh terdakwa bahwa sabu-sabunya sudah ada. Dan saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang pembelian sabu-sabu tersebut diberikan setelah sabu-sabu yang saksi beli saksi serahkan atau saksi berikan kepada perempuan tersebut. Selanjutnya saksi menjemput terdakwa di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. Untuk selanjutnya saksi dan terdakwa menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di Srengat, tepatnya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu diterima oleh terdakwa kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi dan selanjutnya masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu saksi simpan di saku celana saksi bagian depan sebelah kiri. Kemudian hari Selasa tanggal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, saksi menghubungi perempuan yang memesan sabu-sabu tersebut, dan janji untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Setelah saksi bertemu dengan perempuan yang memesan sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada perempuan tersebut, dan oleh perempuan tersebut masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu ditaruh atau diletakan diatas meja warung, selang beberapa saat kemudian saksi di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Blitar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti **dihadapkan** dipersidangan karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu-sabu adalah WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI;
- Bahwa Terdakwa mengenal WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI sekira tahun 2020 dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa di suruh atau di minta untuk membelikan sabu-sabu oleh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberinya 2 (dua) klip sabu-sabu, dan untuk beratnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama ANDI;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering sekali sdr WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan untuk dibeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu sejak akhir bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu-sabu tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa diberikan imbalan berupa sabu-sabu oleh sdr ANDI;
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan jual beli sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB, sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menghubungi terdakwa untuk dibeli sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwapun mengatakan untuk ditunggu , nanti terdakwa tanyakan. Kemudian hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa pergi ke Srengat untuk menemui sdr. ANDI, dan terdakwa bertemu sdr. ANDI di cafe Clink yang beralamat di Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI bahwa ada yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang lagi hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, untuk menemuinya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, sekaligus untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa pesan. Setelah itu terdakwa pulang, dan hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa memberitahu sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI kalau sabu-sabunya sudah ada. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 16.00 WIB, terdakwa kembali memberitahukan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI bahwa sabu-sabunya bisa diambil di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar. Selanjutnya hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa dijemput oleh WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. Untuk selanjutnya terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di Srengat, tepatnya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar terdakwa bertemu dengan ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



(dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa terima, kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menuju sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Selanjutnya sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menemui seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, selang beberapa saat kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 04493/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan nomor bukti 09572/2021/NNF, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, dari hasil pemeriksaan tersebut didapat :

Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk XIOMI; barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan didepan persidangan dan dalam berkas perkara a quo barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu-sabu adalah WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI;
- Bahwa Terdakwa mengenal WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI sekira tahun 2020 dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa di suruh atau di minta untuk membelikan sabu-sabu oleh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa benar WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberinya 2 (dua) klip sabu-sabu, dan untuk beratnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama ANDI;
- Bahwa sering sekali sdr WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu sejak akhir bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu-sabu tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa diberikan imbalan berupa sabu-sabu oleh sdr ANDI;
- Bahwa kronologis terdakwa melakukan jual beli sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB, sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menghubungi terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwapun mengatakan untuk ditunggu, nanti terdakwa tanyakan. Kemudian hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 19.30 WIB, terdakwa pergi ke Srengat untuk menemui sdr. ANDI, dan terdakwa bertemu sdr. ANDI di cafe Clink yang beralamat di Kel. Dandong Kec.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



Srengat Kab. Blitar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI bahwa ada yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr ANDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang lagi hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB, untuk menemuinya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar, sekaligus untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa pesan. Setelah itu terdakwa pulang, dan hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira jam 11.00 WIB, terdakwa memberitahu sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI kalau sabu-sabunya sudah ada. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 16.00 WIB, terdakwa kembali memberitahukan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI bahwa sabu-sabunya bisa diambil di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar. Selanjutnya hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa dijemput oleh WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI di lapangan sepak bola Desa Cangkring Kec. Ponggok Kab. Blitar. Untuk selanjutnya terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menuju Srengat untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampai di Srengat, tepatnya di depan Apotik Cakra Kel. Dandong Kec. Srengat Kab. Blitar terdakwa bertemu dengan ANDI, kemudian sdr. ANDI menyerahkan masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa terima, kemudian masker kain warna hitam yang didalamnya sudah ada 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI. Kemudian hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa dan WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menuju sebuah warung yang beralamat di Desa Tugurante Kec. Ponggok Kab. Blitar. Selanjutnya sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI menemui seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, selang beberapa saat kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 19.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Tugurante, Kec. Ponggok, Kab. Blitar. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membelikan sabu-sabu adalah WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS



BIN SAHUDI. Bahwa terdakwa di suruh atau di minta untuk membelikan sabu-sabu oleh sdr. WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 WIB. Bahwa benar WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan untuk dibelikan sabu-sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memberinya 2 (dua) klip sabu-sabu, dan untuk beratnya terdakwa tidak mengetahuinya. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama ANDI. Bahwa sering sekali sdr WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI memesan untuk dibelikan sabu-sabu. Bahwa Terdakwa diberikan imbalan berupa sabu-sabu oleh sdr ANDI;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram dan 0,06 gram dengan 1 (satu) buah masker kain warna hitam yang telah terdakwa serahkan kepada saksi WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI, sehingga barang bukti tersebut digunakan dalam perkara WAHYU ANDRI SAPURWO ALIAS DIMAS BIN SAHUDI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 04493/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Waka Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan nomor bukti 09572/2021/NNF, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,019 gram, dari hasil pemeriksaan tersebut didapat : Barang bukti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dengan telah selesainya transaksi jual beli shabu tersebut yang tergolong Narkotika Golongan I, dari penjual kepada pembeli melalui Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan "tanpa hak menjual/ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini memberikan syarat, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri in casu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian aturan diatas disandingkan dengan kenyataan/ fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam peredaran atau penyaluran Narkotika Golongan I, maka perbuatan ini dipandang sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana



penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut yang seluruhnya, ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk XIOMI yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dika Baruna als Kevin Bin Syahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Rahid Pamingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rahid Pamingkas, S.H.,

Satriadi, S.H.,

Panitera Pengganti,



Ryke Septiani, S.H., M.H.,